



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 33/PMK.011/2009

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun oleh industri jasa terintegrasi nasional yang telah menandatangani kontrak dengan PT. Perusahaan Listrik Negara.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi komponen guna pembangkit listrik tenaga uap yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembuatan komponen guna pembangkit listrik tenaga uap.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Pos tarif (HS);
 - h. Jumlah/satuan barang;
 - i. Negara asal;
 - j. Perkiraan harga impor;
 - k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .33../PMK.011/2009" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN

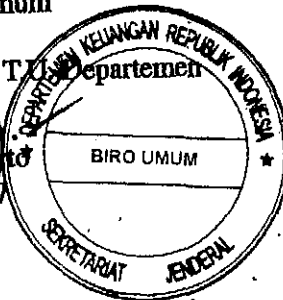
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antoni Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 33 /PMK.011/2009 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2009

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP YANG
MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009**

No	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	WATER PANEL TUBES Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn / other for water panel tubes	SA/ A-192, SA/ A-210 A1, SA/ A-210 C SA/ A-106B, SA/ A-106C	7304.31.90.00 7304.39.00.00
2	WATER WALL PANEL FINNED BAR Carbon steel for water wall panel finned bar	Tape and band, width 25 - 100 mm	7227.90.00.00
3	GENERATING BANK Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn / other for generating bank	SA/ A-192, SA/ A-210 A1, SA/ A-210 C SA/ A-106B, SA/ A-106C	7304.31.90.00 7304.39.00.00,
4	ECONOMIZER Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn / other for economizer	SA/ A-192, SA/ A-210 A1, SA/ A-210 C SA/ A-106B, SA/ A-106C	7304.31.90.00 7304.39.00.00,
5	SUPERHEATER ELEMENT Tubes, seamless, alloy steel, cold drawn / other for superheater element	SA/ A-213 T11/T12/T22 /T23 & T91	7304.51.90.00 7304.59.00.00
6	DRUMS Plate/sheet, not in coil thickness > 2,0mm, width ≤ 3300mm, carbon content < 0,6% for drums	Plate/sheet, not in coil thickness > 2,0mm, width < 3300mm, carbon content < 0,6%	7208.90.00.00
7	BOILER AUXILIARY EQUIPMENT Auxiliary plant for use with boilers.	Electrostatic Precipitator (incl. Bag House)	8404.10.10.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8	BOILER AUXILIARY EQUIPMENT Fan for boiler auxiliary equipment	Fan/Blower incl. Motor	8414.59.90.00
9	BOILER PIPING Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn and other for boiler piping.	SA/ A-192, SA/ A-210 A1, SA/ A-210 C SA/ A-106B, SA/ A-106C	7304.31.90.00 7304.39.00.00
10	BOILER PIPING (Header Superheater) Seamless Pipes, non-Alloy Steel	SA/ A-335 P11/P12/P22 & P91	7304.39.00.00
11	PRESSURE VESEL Plate/Sheet, Carbon Steel not in Coil, hot-rolled thickness 25mm or less	SA/ A-36, SA/ A 516- Gr.70, ASTM A-572 Gr.60	7208.40.00.00
12	GENERATOR TRANSFORMER (TURBINE GENERATOR) Transformator dielektrik cair mempunyai kapasitas pengaturan daya melebihi 20.000 KVA	—	8504.23.29.00
13	INSTRUMENTATION Termometer dan pirometer tidak dikombinasikan dengan instrumen lainnya yang tidak berisi cairan dioperasikan secara elektrik.	Untuk pembuatan komponen PLTU	9025.19.10.00
14	PIPE HANGERS Alat kelengkapan pembuluh atau pipa selain dari baja stainless, selain dari besi tuang	—	7307.99.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
15	FIN BARS Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, mengandung karbon lebih dari 0,25% menurut beratnya dalam bentuk simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.90.00

MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T. Z. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

